

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

=====
KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan perannya dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;

2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;

3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama

K e l i m a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut
Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talawd
Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 15 September 1968

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, *la*
Drs. M. S. M A N U A *la*
* NIT. 30 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. & Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodm se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p . -

No	Name	Address	City	Date	Time	Status	Remarks	ID	NSB
89	J. A. SAKUL			10	17	02	05 005	028	1 1 2 74 03 0120 01
90	NY. M. TULUNG - D			10	17	02	05 006	004	1 1 2 76 03 0120 01
91	F. RAMBING			10	17	02	05 007	010	1 1 2 78 03 0060 01
92	SIMON MANGELEP			10	17	02	05 049	0	1 2 03 0120 04
93	NY. J. MAMBOH - W			10	17	02	05 051	024	1 1 2 78 03 0120 02
94	NY. D. TOREH - R			10	17	02	05 052	032	1 1 2 81 06 0240 01
95	J. KAREPOWAN			10	17	02	05 058	005	1 1 2 81 03 0120 03
96	NY. A. TULUNG - M			10	17	02	05 055	008	1 1 2 81 03 0120 02
97	S. KALALO			10	17	02	05 054	023	1 1 2 82 03 0120 03
98	H. D. KAWULUR			10	17	02	05 056	030	1 1 2 81 03 0120 06
99	DAUD P NGU			10	17	02	05 057	022	1 1 2 81 03 0120 02
100	F. TULUNG			10	17	02	05 061	001	1 1 2 82 03 0120 03
101	W. D. E F			10	17	02	05 062	012	1 1 2 83 06 0058 04
102	NY. D. J. LANGKONG - K			10	17	02	05 060	021	1 1 2 83 06 0060 05
103	NY. FREDLK. LONT.-ROMBON			10	17	02	05 063	002	1 1 2 82 06 0060 03
104	P. PANGLEBAN			10	17	02	05 063	027	1 1 2 83 06 0060 02
105	MOON WING J			10	17	02	05 064	023	1 6 2 82 05 0091 02
106	J. KALLIC			10	17	02	05 008	029	1 6 2 82 06 0060 02
107	NY. A. B. PULUS - K			10	17	02	05 009	011	1 6 2 82 08 0166 01
108	R. J. SUE NGI - T			10	17	02	05 011	017	1 6 4 82 06 0120 01
109	NY. J. TAMBONO - H			10	17	02	05 012	015	2 6 2 76 04 0122 01
110	NY. K.M. WJONG-T			10	17	02	05 013	012	1 6 2 81 06 0138 01
111	DEETJE J.J. MAMULAN			10	17	02	05 014	018	1 6 2 82 04 0069 01
112	H. F. MANGUNDAP			10	17	02	05 015	025	1 6 2 80 06 0153 01
113	FRANS R A U			10	17	02	05 015	019	1 4 2 77 06 0150 01